



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dilaporkan dalam Berita Acara Penelitian/Penilaian Barang Yang Akan Dihapus Nomor Kd.15.5/1/Ks.01.5/1067/2013 Tanggal 5 September 2013, Laporan Cek Fisik Kendaraan dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Bulan September 2011 dan Tanggal 27 Agustus 2013, Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Nomor S-88/MK.06/WKN.10/KNL.03/2013 Tanggal 11 Desember 2013 dinyatakan telah rusak;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama RI., yang telah dinyatakan rusak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar inventaris negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR.**

l

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar inventaris negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. barang milik negara tersebut harus dijual oleh Panitia Lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat;
  2. hasil penjualan dari barang tersebut harus disetorkan ke Kas Negara Cq. Kementerian Agama RI;
  3. apabila setelah diadakan pelelangan di muka umum, ternyata ada barang yang tidak dapat dijual (tidak ada pembelinya), maka barang tersebut harus dimusnahkan dengan cara dibakar/ditanam oleh Panitia Penghapusan Barang yang diketahui oleh Kantor Lelang yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak ada pembelinya;
  4. penjualan/pemusnahan tersebut hendaknya dituangkan dalam Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama R.I Cq. Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan R.I Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Jakarta;
  5. pelaksanaan pemusnahan barang yang dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Barang harus disaksikan oleh Pemerintah Daerah setempat;
  6. Berita Acara Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada angka 4, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I Cq. Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I masing-masing 1 (satu) exemplar.
- KETIGA : Kepala Biro Keuangan dan BMN menindaklanjuti Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2014

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**



**BAHRUL HAYAT, Ph.D**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KONDISI	KET
									PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Station Wagon	3.02.01.01.003	N 9714 WC	VW Combi No. Rangka : BZ 202005 No. Mesin : HH 670670	1	1980	1981	1	5.100.000	5.100.000	948.600	18,60%	RB
2	Station Wagon	3.02.01.01.003	N 306 YP	Kijang KF- 80 No. Rangka : MHF11KF 8000060609 No. Mesin : 7K0317508	1	2000	2000	2	74.300.000	74.300.000	22.290.000	30%	RB
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2264 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-311485 No. Mesin : A100ID198503	1	1996	1996	1	1.062.500	2.800.000	518.000	18,50%	RB
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2263 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-311346 No. Mesin : A100ID199399	1	1996	1996	2	1.062.500	2.700.000	491.400	18,20%	RB
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2688 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312150 No. Mesin : A100ID198986	1	1996	1996	3	1.062.500	3.100.000	601.400	19,40%	RB
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2855 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXVJ-340129 No. Mesin : A100ID216712	1	1997	1997	4	1.062.500	3.100.000	629.300	20,30%	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KONDISI	KET
									PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2846 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXVJ-340139 No. Mesin : A100ID216856	1	1997	1997	5	1.062.500	3.100.000	598.300	19,30%	RB
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2861 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXVJ-339847 No. Mesin : A100ID216764	1	1997	1997	6	1.062.500	3.100.000	629.300	20,30%	RB
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 3433 YP	Honda C 100 No. Rangka : MHINFG13XK-048748 No. Mesin : NFGBE1048713	1	1999	1999	7	6.565.000	5.300.000	1.547.600	29,20%	RB
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2228 YP	GL PRO 160 No. Rangka : MHIWABA14XK-060365 No. Mesin : WABAE1060276	1	1999	1999	8	8.352.000	6.400.000	1.830.400	28,60%	RB
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2689 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312152 No. Mesin : A100ID198987	1	1996	1996	9	1.062.500	3.100.000	737.800	23,80%	RB
12	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2262 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-312049 No. Mesin : A100ID198947	1	1996	1996	10	1.062.500	2.800.000	565.600	20,20%	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NO POLISI	MERK/TYPE NO. MESIN/NO. RANGKA	JUMLAH	TAHUN PEMBUATAN	TAHUN PEROLEHAN	NO KIB	HARGA			KONDISI	KET
									PEROLEHAN	WAJAR	LIMIT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 2055 YP	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-300958 No. Mesin : A100ID188093	1	1996	1996	11	1.062.500	2.800.000	534.800	19,10%	RB
14	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	N 3457 YP	Suzuki RC 100 No. Rangka : MHDRC100PXJ-356125 No. Mesin : E104ID579269	1	1999	2000	12	3.000.000	2.300.000	565.800	24,60%	RB
Jumlah									106.879.500	120.000.000	32.488.300		

hal. 3.3

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

  
BAHRUL HAYAT, Ph.D